



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perubahan kondisi perekonomian di Kabupaten Purworejo yang berdampak pada kepadatan lalu-lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu-lintas serta perlindungan hukum bagi masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur parkir di tepi jalan umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu di ubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola parkir di tepi jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola parkir di tepi jalan umum.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
7. Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat Sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
8. Tempat parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut tempat paker adalah tempat di tepi jalan umum yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk parkir.
9. Area Parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat parkir yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan retribusi.
10. Parkir Insidental adalah parkir yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

16. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir, dikenakan retribusi parkir.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tempat parkir umum tetap dan tempat parkir umum insidental.
- (3) Tempat parkir umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi area-area parkir.
- (4) Tempat parkir umum tetap dan tempat parkir umum insidental, diatur lebih lanjut oleh BUpati.”

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Retribusi parkir dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. parkir umum tetap dipungut terhadap parkir yang dilakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- b. parkir umum insidental dipungut terhadap parkir yang dilakukan selama kegiatan atau keramaian berlangsung.”

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Tarif untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| a. kendaraan bermotor roda 2 | : Rp. 500,- |
| b. kendaraan bermotor roda 3 | : Rp. 500,- |
| c. kendaraan bermotor roda 4 | : Rp. 1.000,- |
| d. kendaraan bermotor roda 6 | : Rp. 1.500,- |
| e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 | : Rp. 3.000,-” |

5. Ketentuan BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung pada petugas yang ditunjuk dengan tanda pengenal yang ditentukan dan selanjutnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (3) Hasil penerimaan pungutan retribusi, disetor oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas secara bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo, berdampak pula terhadap kepadatan lalu lintas yang berakibat pada tuntutan peningkatan pengelolaan parkir. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan jasa parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum.

Peningkatan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum sudah selayaknya diikuti dengan peningkatan balas jasa atas penyelenggaraan parkir yang disediakan Pemerintah Daerah berupa retribusi. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, nilai tukar rupiah dan kenaikan harga, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Disamping itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000, khususnya yang mengatur mekanisme pemungutan Retribusi, pembayaran dan penyetoran Retribusi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum, khususnya ketentuan yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif Retribusi, mekanisme pemungutan Retribusi, pembayaran dan penyetoran Retribusi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan perubahan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat dicapai ketertiban parkir di tepi jalan umum, kelancaran arus lalu lintas dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pemungutan retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan tempat parkir ditempat umum tetap adalah tempat parkir di tepi jalan umum pada ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir yang dapat dipungut retribusi.
- Yang dimaksud dengan tempat parkir umum insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian yang bersifat sementara seperti pasar malam, pertunjukan music, grass track/ road race, pasar murah, pameran, pemberangkatan/ pemulangan haji dan kegiatan atau keramaian lainnya.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan area parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat parkir umum tetap yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan retribusi. Memarkir kendaraan di area parkir yang berbeda dalam satu tempat parkir, dikenai retribusi untuk masing-masing area parkir untuk setiap 1 (satu) kali parkir.

ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

- a. parkir yang dilakukan di tempat parkir umum tetap setelah Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB, tidak dipungut retribusi.
- b. parkir yang dilakukan di tempat parkir umum insidental dipungut retribusi selama berlangsungnya kegiatan atau keramaian, dengan tarif sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Angka 4

Pasal 8

Dalam rangka transparansi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, pada tempat parkir tertentu yang strategis, dapat dipasang papan informasi yang mencantumkan tarif retribusi parkir, judul dan nomor Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, waktu pemungutan retribusi parkir serta informasi dan/ atau himbauan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka memberikan informasi tentang retribusi parkir.

Angka 5

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- yang dimaksud dengan petugas yang ditunjuk adalah petugas parkir resmi dengan persyaratan tertentu seperti sehat jasmani dan rohani, bisa membaca dan menulis serta memiliki pengetahuan dan kemampuan mengatur parkir kendaraan di tepi jalan umum.
- Yang dimaksud dengan tanda pengenal yang ditentukan adalah tanda pengenal juru parkir yang dapat berupa kartu tanda pengenal, topi, rompi atau seragam juru parkir.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.